

**STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBĀT* FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI), MUHAMMADIYAH, DAN NAHDLATUL ULAMA
(NU) TENTANG PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY***



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Januari 2024

**STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBĀT* FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI), MUHAMMADIYAH, DAN NAHDLATUL ULAMA
(NU) TENTANG PENGGUNAAN *CRIPTOCURRENCY***

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**



Disusun oleh :

CEMPAKA SAUSAN IGA HADI

NIM : 201910020311026

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Januari 2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : CEMPAKA SAUSAN IGA HADI

NIM : 201910020311026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Skripsi dengan judul

Studi Komparatif Metode *Istinbâ'î* Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang Penggunaan Cryptocurrency adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

- Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non ekslusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2024

Yang menyatakan

CEMPAKA SAUSAN
IGA HADI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Cempaka Sausan Iga Hadi
Nim : 201910020311026
Judul Skripsi : Studi Komparatif Metode Istibat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mu), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (Nu) Tentang Penggunaan Cryptocurrency

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	9
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	13
3	BAB III : Pembahasan	35	7
4	BAB IV : Penutup	15	5
5	BAB V :	5	5
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI :	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam,



Kampus I
Jl. Bandung I Malang, Jawa Timur
P. +62 341 561 253 (Hunting)
F. +62 341 480 405

Kampus II
Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 562 060

Kampus III
Jl. Raya Telogomas No.248 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 319 (Hunting)
F. +62 341 490 435
E. webmaster@umm.ac.id

Admin Cek Plagiasi


Risqi Evalina., ST



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepad Yth.

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBĀT* FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI), MUHAMMADIYAH, DAN NAHDLATUL
ULAMA (NU) TENTANG PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY**

Yang ditulis oleh:

Nama : Cempaka Sausan Iga Hadi

NIM : 201910020311026

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Malang, 14 Januari 2024

Pembimbing I



Pradana Boy ZTF, MA., Ph.D

Pembimbing II



Agus Supriadi, Lc., M.H.I

LEMBAR PERSETUJUAN

STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBAJ* FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI),
MUHAMMADIYAH, DAN NAHDLATUL ULAMA
(NU) TENTANG PENGGUNAAN
CRYPTOCURRENCY

S K R I P S I

OLEH:

CEMPAKA SAUSAN IGA HADI

(2019100203111026)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I


Pradana Boy ZTF., MA., Ph.D

Pembimbing II


Agus Supriadi., Lc., M.H.I



S K R I P S I

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengudi Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Senin/ 22 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Pengudi:

1. Muhammad Arif Zuhri., Lc., M.H.I
2. Soni Zakaria., S.Sy., M.H
3. Pradana Boy ZTF., M.A., Ph.D
4. Agus Supriadi., Lc., M.H.I

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dekan,



ABSTRAK

Nama : Cempaka Sausan Iga Hadi

NIM : 201910020311026

Judul : Studi Komparatif Metode *Istinbāt* Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang Penggunaan *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang memiliki sifat desentralisasi dengan menggunakan sistem *blockchain*. Keberadaan *blockchain* menjadi tanda perkembangan yang semakin besar dalam dunia teknologi. Fenomena ini menuntut hukum Islam merespon status hukum mata uang kripto untuk memberi ketenangan dan keamanan bagi umat Islam. Di Indonesia, persoalan terkait *cryptocurrency* mendapat perhatian khusus dari tiga lembaga fatwa yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa MUI Pusat, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lajnah Bahtsul Masa'il Pimpinan Wilayah NU Jawa Timur. Ketiga lembaga fatwa tersebut sepakat menghukumi mata uang kripto haram karena dinilai mengandung *mudharat* yang lebih besar dari manfaat. Dari latar belakang tersebut, penulis akan melakukan analisis terkait metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh MUI, Muhammadiyah, dan NU serta analisis perbandingannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah fatwa dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI, Muhammadiyah, dan NU tentang *cryptocurrency* dan untuk mengetahui analisis perbandingan dari metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI, Muhammadiyah, dan NU dalam menetapkan fatwa tentang *cryptocurrency*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga lembaga fatwa tersebut melakukan *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif) dalam proses penetapan hukum *cryptocurrency*. Namun, terdapat perbedaan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ketiga lembaga fatwa. MUI menggunakan metode *istinbāt bayāni*. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *istinbāt bayāni* dan *burhani*. Adapun NU menggunakan metode *istinbāt ilhāqī*.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Metode *Istinbāt* Hukum, MUI, Muhammadiyah, NU.

ABSTRACT

Cryptocurrency is a digital currency that has a decentralized nature using a blockchain system. The existence of blockchain is a sign of greater development in the world of technology. This phenomenon requires Islamic law to respond to the legal status of cryptocurrencies to provide peace and security for Muslims. In Indonesia, issues related to cryptocurrency receive special attention from three fatwa institutions, namely the Indonesian Ulema Council (MUI) through the Central MUI Fatwa Commission, Muhammadiyah through the Tarjih and Tajdid Council of PP Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama (NU) through Lajnah Bahtsul Masa'il NU Regional Leaders East Java. The three fatwa institutions agreed to condemn cryptocurrencies as haram because they were deemed to have greater harm than good. From this background, the author will carry out an analysis related to the legal *istinbāt* method used by MUI, Muhammadiyah, and NU as well as a comparative analysis.

The purpose of this research is to find out and examine the fatwas and legal *istinbāt* methods used by MUI, Muhammadiyah, and NU regarding cryptocurrencies and to find out a comparative analysis of the legal *istinbāt* methods used by MUI, Muhammadiyah, and NU in determining fatwas regarding cryptocurrencies. This research uses a normative legal approach.

The research results show that the three fatwa institutions carried out *jama'i ijтиhad* (collective *ijтиhad*) in the process of determining cryptocurrency laws. However, there are differences in the legal *istinbāt* methods used by the three fatwa institutions. MUI uses the *istinbāt bayāni* method. Meanwhile, Muhammadiyah uses the *istinbāt bayāni* and *burhani* methods. Meanwhile, NU uses the *istinbāt ilhāqī* method.

Keywords: Cryptocurrency, Legal *Istinbāt* Method, MUI, Muhammadiyah, NU

HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta'Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “h”

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

Bila diikuti dengan kata sedang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
---	--------	---------	---

o'	Fathah	Ditulis	A
o°	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

fathāh + alif	Ditulis	Ā
fathāh + ya' mati	Ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
dammah + wawu	Ditulis	Ū

Vokal Rangkap

fathāh + ya' mati	Ditulis	Ai
fathāh + wawu mati	Ditulis	Au



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT, untuk mendapat ridho-Nya dan mendapat keberkahan ilmu yang selama ini saya dapatkan selama di bangku kuliah. Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya untuk kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Siti Junaidah dan Ayahanda Hadi Mulyono yang telah menjadi sosok paling berjasa dalam kehidupan saya. Juga teruntuk adik-adik saya, Azzam Fauzan dan Adiba Syakila yang selalu memberi dukungan dan doa agar diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yang saya hormati Bapak Pradana Boy ZTF, M.A., Ph.D dan juga Bapak Agus Supriadi, Lc., M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi banyak ilmu serta motivasi dalam proses penggerjaan skripsi ini.

Dan yang terakhir untuk teman-teman seperjuangan saya, Zhafi, Yuka, Wiwit, dan Inka yang selalu memberi semangat selama saya menyusun skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar TPQ As-Salam, Prodi HKI dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan, do'a, dan banyak hal baik kepada saya.

Dengan ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan sebaik-baiknya balasan, selalu diberi kelimpahan rahmat dan selalu mendapat kasih sayang Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa ta’āla* tuhan sekalian alam dan solawat serta salam kepada Nabi Muhammad *salla’lāhu ‘alayh wa sallam*, ahli keluarga Baginda *salla’lāhu ‘alayh wa sallam* dan para sahabat yang dimuliakan Allah *Subhānahu wa ta’āla*. Penulis merasa sangat besyukur kepada Allah *Subhānahu wa ta’āla* yang telah memberikan inspirasi serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Studi Komparatif Metode *Istimbāt* Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang Penggunaan *Cryptocurrency*”, hasil skripsi ini disusun sebagai pemenuhan tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, Se., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor I. Bapak Dr. Nur Subekti, St., MT selaku Wakil Rektor III. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Wakil Rektor IV.
2. Bapak Dr. Khozin, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Pradana Boy ZTF, M.A., Ph.D selaku Wakil Dekan I. Bapak Prof. Saiful Amien, M.Pd selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, M.Sh selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak M. Arif Zuhri, Lc, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Pradana Boy ZTF, M.A., Ph.D selaku Pembimbing I dan bapak Agus Supriadi., Lc., M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan. Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan. Maka, besar harapan bagi seluruh pihak untuk memberikan kontribusi pemikiran berupa komentar, saran, dan masukan positifnya demi kebaikan skripsi ini. Penulis mendoakan agar semua pihak yang terlibat diberikan ganjaran dan dicatatkan sebagai amal jariah disisi Allah *Subhānahu wa ta'āla. Aamiin.*

Malang, 14 Januari 2024

Cempaka Sausan Iga Hadi

NIM: 201910020311026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN CEK PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	13

G. Sistematika Penulis	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. <i>Cryptocurrency</i>	16
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	16
2. Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	19
3. Jenis <i>Cryptocurrency</i>	20
4. Cara Memperoleh <i>Cryptocurrency</i>	24
B. Fatwa	26
1. Pengertian Fatwa	26
2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam	27
3. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Positif Indonesia	28
C. Pengenalan Lembaga Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan NU	30
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	30
2. Muhammadiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	32
3. Nahdlatul Ulama (NU) dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)	37
D. <i>Istimbāt</i> Hukum	42
1. Pengertian <i>Istimbāt</i> Hukum	42
2. Macam Metode <i>Istimbāt</i> Hukum	44
3. Metode <i>Istimbāt</i> Hukum yang Digunakan Lembaga Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan NU	46
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Fatwa dan Metode <i>Istimbāt</i> MUI, Muhammadiyah, dan NU tentang Penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	56
1. Fatwa dan Metode <i>Istimbāt</i> MUI tentang Penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	56
2. Fatwa dan Metode <i>Istimbāt</i> Muhammadiyah tentang Penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	65

3. Fatwa dan Metode <i>Istibāt</i> NU tentang Penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	70
B. Analisis Perbandingan Metode <i>Istibāt</i> Hukum Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan NU tentang Penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	76
1. Persamaan	78
2. Perbedaan	78
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Perbandingan Metode *Istibāt* Hukum Fawa MUI, Muhammadiyah, dan NU tentang Penggunaan *Cryptocurrency*, 77.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 *Bitcoin*, 21.
- Gambar 2.2 *Litecoin*, 22.
- Gambar 2.3 *Feathercoin*, 23.
- Gambar 2.4 *Dogecoin*, 23.
- Gambar 2.5 *Ethereum*, 24.




DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII
tahun 2021, 93.

Lampiran 2 Fatwa Muhammadiyah tentang *Cryptocurrency*, 103.

Lampiran 3 Surat Keputusan PW NU Jawa Timur, No: 1087/PW/A-II/L/XI/2021 tentang *Cryptocurrency*, 105.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*, Banjarmasin: Comdes Kalimantan.

Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbat Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

David Lee Kuo Chuen dan Lam Pak Niam, *Introduction to Bitcoin*, Singapore: Elsevier Inc, 2015.

Dong He, et al., “Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations”, IMF Staff Team (2016), 7.

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum, Dr. H. Mahsyar Idis, M.Ag dan Muhammad Al-Qadri Burga, M.Pd, *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi dan Sistem Nilai*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2018.

Harish Natarajan, Solvej Krause dan Helen Gradstein, “Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain”, World Bank (2017).

Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Pradana Boy Zulian, *Fatwa In Indonesia*, Amsterdam: Amsterdam University Press B.V., 2018.

Prayitno, Znryoosa, Putri, Sari dan Kaimah, Iffah, *Diskursus Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Islam (Diskursus Perbandingan Negara Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia), dalam Percikan Pemikiran Makara Merah*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ria Manurung, *Sistem Informasi Cryptocurrency Bitcoin*, Nagari Kota Baru: CV Insan Cendikia Mandiri.

Jurnal

Abdi Wijaya, “*Manhāj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)*”, *Al-Risalah*, Vol. 19 No.1 (Mei 2019).

Agus Mufidin, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul

- Ulama”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (April 2021).
- Ahmad Munjin Nasih, “Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional”, *Al-Qanun*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2009).
- Akbar, Taufik dan Huda, Nurul, “Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency*(*Bitcoin*) sebagai Mata Uang atau Alat Tukar di Indonesia berdasarkan Fatwa MUI”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (September 2022).
- Arif, M. Labib, Tanjung, Hendri dan Ayuniyyah, Qurroh, “Wakaf Asat Digital: *Non Fungible Token* (NFT)”, *Al-Kharaj*, Vol. 5, No. 4 (2023).
- Basywar, Muhammad dan Amdar, Fikri, “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah”, *AL-Kharaj*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2021).
- Faisal Islami, “*The Nahdlatu; Ulama Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesia State*”, *Jurnal Of Indonesia Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2011).
- Fathonah K. Daud dan Mohammad Ridwan Hambali, “Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia”, *Millenial*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2022).
- Ferdi, Arisman, “Analisis Pengaturan Penggunaan *Cryptocurrency* Serta Penerapannya pada Akad Jasa Perbankan di Arab Saudi, Qatar dan Indonesia”, Universitas Trunojoyo Madura.
- Harahap, Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra'*, Vol. 8 No. 1 (Mei, 2014).
- Harap, Khairunnisa, Anggraini, Tuti dan Asmuni, “*Cryptocurrency* dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas”, *NIAGAWAN*, Vol. 11 No. 1 (Maret 2022).
- Imaro Sidqi dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional”, *NIZHAM*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2020).
- Insanul Muttaqin, “Peran Majelis Tarjih dalam Pengembangan Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1927-1985”, *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3 No. 6 (2018).
- Iwan Dwi Aprianto dan Insanul Muttaqin, “Majelis Tarjih dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam dalam Konteks Pembaharuan Masyarakat di Yogyakarta”, *Pangadereng*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2020).
- J. Terence Stender, “*Too Many Secrets: Challenges to the Control of Strong Crypto*

and The National Security Perspective", *School of Law*, Vol. 30 No. 1 (1998).

M. Erfandi Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (ANLisis Yuridis Normatif)", *ULUMMUDDIN*, Vol. 6 No.1 (Janari-Juni 2010), 472.

M. Zaid Abdal, "Signifikasi Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Istinbath*, Vol. 18 No. 2 (Desember 2019).

Moh. Jazakuli, A Washil, dan Lisanatul Layyanah, "Metode *Istinbat* Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia", *JPIK*, Vol. 4 No. 1 (Maret 2021).

Mohsi, "Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Islam", *Asasi*, Vol. 1 No. 1 (Oktober, 2020).

Mufti, Abu-Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain," *Blossom Labs*, Vol. 1 No. 21 (2018).

Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika*, Vol. 21 No. 1 (2021).

Muhammad Zaini, "Konsep Ushul Fiqh Perspektif Metode istinbath Syekh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarakhsi", *Jurnal Ekobis-DA*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2020).

Mulyono Jamal dan Muhammad Adzul Aziz, "Metodologi Istibath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", *IJTIHAD*, Vol. 7 No. 2 (Novembe 2013).

Mustafa I Jumaili dan Sulaiman M. Karim, "Comparation of Two Cryptocurrencies: Bitcoin and Litecoin", *Jurnal of Physics Conference Series*, 012143 (2021), 3.

Mustori, "Analisis Deskriptif Metod Istibat Hukum Mjelis Ulama Indonesia (MUI)", *Hikmah Juotnal of Islamic Studies*, Vol. 17 No. 2 (2021).

Musyafah, Aisyah, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No. 1(Februari 2020).

Nazli Ismail Nawang dan Ida Madieha Abd Ghani Azmi, "Cryptocurrency: An Insight Into The Malaysian Regulation Appoach", *Psychology and Education*, Vol. 58 No. 2 (2021).

Nova, Effnny Muhammad, "Fatwa dalam Peikiran Hukum Islam", *Al-Mizan*, Vol. 12 No. 1 (2016).

Patmawati, “Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Pontianak dari Tahun 1998-2018”, *Khatulistiwa*, Vol. 8 No. 3 (2019).

Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini, “Fatwa (*al-ifta*): Signifikasi dan Kedudukannya dalam Hukum Islam”, *Al-Mutharrahah*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni 2022).

Prayitno, Prima dan Atilah, Isti, “Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih”, *JIEI*, Vol. 7 No. 3 (2021).

Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (April 2019).

Siswantoro, Dodik, Handika, Rangga dan Mita, Aria, “*The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View*,” *Heliyon* 6, e03235 (2020).

Syaikhona Moh. Kholil, “Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nadlatul Ulama di Indonesia)”, *Al-Insyiroh*, Vol. 5 No. 2 (September 2019).

Wildan Insan, “Hamka sebagai Ketua Umum MUI dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik pada Masa Orde Baru 1975-1981”, *FACTUM*, Vol. 6 No. 2 (Oktober 2017).

Yudistia Teguh Ali Fikri, Ida Abdul Gopar, Esty Faatinisa, dan Mochamad Faizal, “Mengenal Metode *Istinbat* Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah”, *Fastabiq*, Vol. 3 No. 2 (November 2022).

Skripsi dan Makalah

Efendi, Rahmad, “Perbandingan Hukum *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar Menurut Fatwa MUI dengan Perspektif Ustadz Adi Hidayat.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Fatwa, Aulia, “*Istinbat* Hukum Lembaga Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur tentang Keharaman Mata Uang *Crypto*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Gema, Ramadhan, “Prespektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagcoin dalam Transaksi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Irfan, Berutu, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kebupaten Dairi.” Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

Khaoula Ghaiti, “*The Volatility of Bitcoi, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin and Etheeum.*” Skripsi, University of Ottawa, Canada, 2021.

Kholidah, "Dinamika Tarjih Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia." Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021.

Mabruri, Sulham, "Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta yang Membolehkan Transaksi *Cryptocurrency*." Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, 2022.

Noviani, Tri, "Konsep Dasar Penelitian Kualitatif." Makalah disampaikan dalam mata kuliah Penelitian Kualitatif di Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Nurholis, "Sejarah Muhammadiyah Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan di Kota Bengkulu Tahun 2000-2015." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.

Pratami, Nuri, "Analisis Transaksi Bisnis *Bitcoin* sebagai Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) dalam Pandangan Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Rahmawati, Mardiana, "Hukum *Cryptocurrency* sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masai'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta Tahun 2021)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Siti Aisah, "Studi Kasus dalam Pelaksanaan Hukuman Judi Togel dalam Perda Kab. Demak No.2/2015 tentang Masyarakat Menurut Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2019.

Fatwa dan Peraturan

Fatwa Muhammadiyah tentang *Cryptocurrency*.

Hasil Keputusan Ijma' Ulma Komisi Fatwa Se-Indonesia VII tahun 2021.

Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid MUNAS ke 26 tahun 2003.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahu 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Surat Keputusan PW NU Jawa Timur, No: 1087/PW/A-II/L/XI/2021 tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto.

Internet

Agusman, ‘Bank Indonesia Mempertimbangkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency,’ diakses pada tanggal 19 Maret 2023, https://www.bi.go.id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.

Cornelia Lyman, ‘Perkembangan Harga Bitcoin dari Tahun ke Tahun, 2009-2022,’ diakses pada 28 Mei 2023, <https://pintu.co.id/blog/perkembangan-harga-bitcoin-dari-tahun-ke-tahun>.

Diakses pada 12 Juni 2023. <https://coinmarketcap.com/id/>.

Diakses pada 12 Juni 2023. [https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-ungkap-aset-kripto-legal-di-indonesia-10-koin-karya-anak-bangsa#:~:text=35%20WIB%204592-Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20\(Bappebti\)%20mengungkapkan%20terkait%20perkembangan%20aset,yang%20bisa%20diperdagangkan%20di%20Indonesia](https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-ungkap-aset-kripto-legal-di-indonesia-10-koin-karya-anak-bangsa#:~:text=35%20WIB%204592-Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20(Bappebti)%20mengungkapkan%20terkait%20perkembangan%20aset,yang%20bisa%20diperdagangkan%20di%20Indonesia).

Diakses pada tanggal 12 Maret 2023. <https://coinmarketcap.com/>.

Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Feathercoin>.

Diakses pada tanggal 30 November 2023, <https://dataindonesia.id/komoditas/detail/data-transaksi-kripto-indonesia-september-2022september-2023>,

Diakses pada tanggal 30 November 2023, <https://m.jpnn.com/tag/ceo-indodax-oscar-darmawan>.

Ilham, ‘Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto’, diakses pada tanggal 19 Maret 2023, <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>.

Khairul Anam, ‘Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto,’ diakses pada tanggal 19 Maret 2023, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>.